



## **PUTUSAN**

**Nomor** 2)

**/PT BDG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Anak :

- I. 1. Nama lengkap : Anak I;  
2. Tempat lahir: Karawang;  
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karawang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Supir angkot
- II. 1. Nama lengkap : Anak II;  
2. Tempat lahir: Karawang;  
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karawang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : -
- III. 1. Nama lengkap : Anak III;  
2. Tempat lahir: Karawang;  
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karawang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Supir angkot ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditangkap tanggal 1 Januari 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Karawang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Para Anak keluar demi hukum sejak tanggal 16 Januari 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Karawang oleh:

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III pada hari Sabtu tanggal Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di sebuah rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka para anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi korban kembali ke rumah yang beralamat di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang setelah selesai bekerja dan selanjutnya memarkirkan kendaraannya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol 1130-47 Warna Merah No. Rangka 1130-47 No. Mesin 1130-47 di halaman depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mandi dan setelah selesai mandi langsung memindahkan sepeda motor yang biasanya dimasukan ke ruangan tengah rumah, namun untuk sementara ke ruangan L rumah tinggalnya dan kembali masuk ke dalam rumah untuk tidur-tiduran namun akhirnya tertidur, kemudian pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 03.40 Wib, Saksi 2 bangun tidur dan melihat sepeda motor milik Saksi korban yang biasanya pulang bekerja disimpan diruangan tengah rumah ternyata tidak ada dan kemudian diruangan L rumahpun tidak ada sehingga akhirnya saksi 2 membangunkan Saksi korban dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan ternyata ketika dicek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol 1130-47 Warna Merah No. Rangka 1130-47 No. Mesin 1130-47 milik saksi sudah tidak ada dan selanjutnya bersama-sama melakukan pencarian namun tidak menemukannya Kemudian dengan adanya kejadian Tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Batujaya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para anak pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kabupaten Karawang bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol. : 1130-47 Tahun 2021 Warna Merah No. Rangka 1130-47 No. Mesin 1130-47 milik saksi 1130-47 dengan cara Anak I bersama Anak II dan Anak III mendatangi rumah tersebut dengan berjalan kaki dan selanjutnya Anak II masuk ke halaman rumah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian langsung bersama-sama mendekati sepeda motor tersebut dan selanjutnya Anak II memegang sepeda motor tersebut untuk mengecek di kunci stang atau tidaknya dan setelah diketahui dalam keadaan terkunci stangnya selanjutnya Anak I bersama Anak II merusak stang sepeda motor dengan cara menginjaknya bersama-sama dengan Anak III sampai akhirnya stangnya bisa terbuka dan selanjutnya sepeda motor dibawa keluar rumah tersebut dengan cara dinaiki oleh Anak II dan didorong oleh Anak I bersama dengan Anak III menuju ke Halaman Sekolah SDN dan selanjutnya Anak I disuruh ke rumah sdr. (DPO) untuk meminjam Handphone dan Obeng serta Gunting dan sesampainya di rumah sdr. langsung Anak I membangunkannya dan setelah barang-barang tersebut ada, kemudian langsung Anak I kembali lagi menemui Anak II dan langsung disuruh menyalakan senter yang ada di Handphone yang dipinjam dari sdr. (DPO) dan selanjutnya Anak II membongkar Bak sepeda Motor dengan mempergunakan Obeng sementara Anak III disuruh membeli Korek Api dan setelah Bak motor tersebut terbuka selanjutnya Anak II merogoh kabel dan menariknya serta dibakar dengan mempergunakan korek namun ternyata kabel tersebut tidak dapat dibakar karena kondisinya basah sehingga terjadi konslet dan setelah itu para anak meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian menuju rumah sdr. untuk meminjam Sepeda Listrik dan kemudian Anak I pulang dan langsung tidur sementara Anak II dan Anak III membawa sepeda listrik tersebut;

- Bahwa mereka para Anak dengan cara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol. : Tahun 2021 Warna Merah No. Rangka No. Mesin tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan mereka para Anak, kepada saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol. : Tahun 2021 Warna Merah No. Rangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17/02

No. Mesin

, tidak ditemukan

kembali;

Perbuatan para Anak tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor  
PT BDG tanggal 2023 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor  
PT BDG tanggal 2023, tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Karawang Nomor Reg.Perk : PDM- tanggal  
2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Anak I, Anak II dan Anak III terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Anak I, Anak II dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun di LPKA Kelas I Bandung dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol. Tahun 2021 Warna Merah No. Rangka No. Mesin 411 ;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. an. d/a Kab. Karawang;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Merek Honda; Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Listrik Warna Merah; Dikembalikan kepada saksi
  - 1 (satu) buah Obeng; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Anak, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor /PN Kwg tanggal 3 Perut 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor PN Kwg, tanggal 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pecurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Bandung;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol.

Tahun 2021 warna merah No. Rangka.

No. Mesin 1114

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. atas nama saksi korban;

- 1 (satu) kunci kontak merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) unit sepeda listrik warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ;

- 1 (satu) obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak, dikedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2023, oleh Hidayatul Manan, S.H.,M.H. Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 2023, Nomor , yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Rosmalinda,S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

ROSMALINDA, S.H.,M.H.

HIDAYATUL MANAN S.H.,M.H.